

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Desa adalah unit terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki karakteristik perkampungan pedesaan. Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sekelompok penduduk yang tinggal dan bekerja di pedesaan. Desa umumnya memiliki luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan kota atau kawasan perkotaan. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau village yang diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town”*¹¹.

Penduduk desa biasanya terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor-sektor lainnya yang terkait dengan sumber daya alam di sekitar desa. Desa juga menjadi tempat bagi kehidupan masyarakat yang memiliki kebudayaan, adat istiadat, dan tradisi khas. Di Indonesia, desa memiliki struktur pemerintahan sendiri yang disebut dengan Pemerintahan Desa. Setiap desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang merupakan pemimpin eksekutif di tingkat desa. Pemerintahan desa bertanggung jawab dalam mengurus kepentingan masyarakat desa, seperti pembangunan

¹¹ Murtir Jeddawi, Abdul Rahman, M. Nawawi, Riani Bakri dan Billy Graham, 2018, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol. III

infrastruktur, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Desa juga merupakan unit administratif yang berfungsi dalam administrasi pemerintahan. Dalam administrasi pemerintahan, desa memiliki batas wilayah yang jelas dan memiliki tugas-tugas tertentu dalam pengelolaan administrasi, seperti pencatatan kependudukan, surat menyurat, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan masyarakat desa. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk memberikan perhatian lebih pada pembangunan dan pemberdayaan desa melalui program-program seperti Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Istilah desa menurut Widjaja¹², dalam bukunya yang berjudul “Pemerintah Desa/Marga”, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam buku¹³ “Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989) karangan R. Bintarto,

¹² Siti M, Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/> (Diakses pada 12 Juni 2023)

¹³ Siti M, Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/> (Diakses pada 12 Juni 2023)

berpendapat bahwa berdasarkan sudut pandang geografi yang dikemukakannya, desa merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain.

Pengertian desa menurut Rifhi Siddiq¹⁴, desa adalah kawasan dengan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencaharian di sektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain di sekitarnya. Sedangkan pengertian desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu badan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Disisi lain menurut Paul H. Landis¹⁵, desa adalah ruang dimana hubungan sosial bercirikan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 jiwa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁶, desa adalah kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa) atau desa adalah kumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan. Pengertian desa menurut undang-undang adalah: Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Desa atau yang sering disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan

¹⁴ Muhammad, Desa; Pengertian, Fungsi, dan Ciri-cirinya, <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/11/14/desa-pengertian-fungsi-dan-ciri-cirinya> (Diakses pada 28 Juli 2023)

¹⁵ Siti M, Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/> (Diakses pada 12 Juni 2023)

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dihormati dalam negara kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014¹⁷, Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang untuk mengatur, mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat. Pasal 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, urusan daerah kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa sendiri menurut¹⁸ memiliki beberapa karakteristik didalamnya yang berbeda dengan perkotaan, adapun beberapa ciri-ciri yang terdapat pada sebuah desa adalah sebagai berikut:

- Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat dekat dengan yang lain.

Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan ditata menjadi homogen dan

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014

¹⁸ Nur Endah Januarti, 2017, *Modul Sosiologi Perdesaan Kegiatan Belajar 2 Desa, Wilayah dan Ciri-ciri*, Universitas Negeri Yogyakarta, Hlm. 4

bergantung pada bidang pertanian, peternakan, perikanan ataupun dari bidang yang lain juga.

- Kepadatan penduduk disuatu desa dapat dikatakan relatif rendah, yang dimana rasio penduduk antar wilayah rendah yang ditunjukkan oleh adanya beberapa rumah dalam suatu desa yang masih memiliki jarak yang tidak berdekatan satu sama lain.
- Di desa sendiri interaksi masyarakat dapat dikatakan terjalin sangat intens. Yang dimana, komunikasi akan berjalan secara personal untuk lebih mengenal dan membantu satu sama lain.
- Masyarakat desa juga memiliki semangat solidaritas yang tinggi, hal ini terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya, dan kehidupan yang sama.
- Mobilitas masyarakat desa juga cenderung rendah dikarenakan lapangan kerja dan ikatan masyarakat membuat penduduk desa jarang bepergian atau pergi ke tempat yang jauh.

Fungsi desa dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan masyarakat setempat¹⁹. Fungsi-fungsi ini saling terkait dan memberikan kontribusi pada kehidupan masyarakat desa serta pembangunan yang berkelanjutan ditingkat local. Berikut ini adalah beberapa fungsi umum desa:

- Pemukiman dan tempat tinggal

¹⁹ Siti M, Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/> (Diakses pada 12 Juni 2023)

Fungsi utama desa adalah sebagai tempat tinggal bagi penduduk pedesaan. Desa menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat desa dan menjadi pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka.

- Pertanian dan sumber daya alam

Banyak desa di Indonesia memiliki karakteristik pertanian sebagai mata pencaharian utama. Desa berfungsi sebagai basis produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal.

- Konservasi alam dan lingkungan

Desa sering menjadi tempat yang dekat dengan sumber daya alam, termasuk hutan, sungai, dan lahan pertanian. Desa memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melaksanakan praktik-praktik konservasi lingkungan.

- Pemerintahan local

Desa memiliki struktur pemerintahan sendiri dengan Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif. Pemerintahan desa bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan, seperti penyelenggaraan keamanan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan desa, dan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat.

- Pemberdayaan masyarakat

Desa juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Melalui partisipasi aktif penduduk desa, mereka dapat mengambil

peran dalam pengambilan keputusan lokal, mengorganisir kegiatan sosial dan budaya, serta memperkuat jaringan sosial dan ekonomi di antara mereka.

- Pelestarian budaya dan tradisi

Desa sering menjadi tempat di mana adat istiadat, budaya, dan tradisi lokal terpelihara. Masyarakat desa memainkan peran penting dalam melestarikan warisan budaya dan tradisional yang ada dalam bentuk kesenian, tarian, musik, kepercayaan, dan sebagainya.

- Pariwisata desa

Beberapa desa memiliki potensi wisata alam, budaya, atau agrowisata yang dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat desa. Desa berfungsi sebagai tujuan wisata yang menarik untuk mengenali kehidupan pedesaan, tradisi lokal, dan keindahan alam.

2.1.2. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah di wilayah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang sering disebut sebagai "Kepala Desa" atau "Kepala Pemerintahan Desa" yang merupakan pemimpin tertinggi di tingkat desa. Kepala desa dipilih melalui pemilihan umum atau ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, ada juga

perangkat desa atau aparat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan beberapa staf administratif lainnya. Pemerintah desa memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus berbagai aspek pemerintahan desa, seperti pengelolaan administrasi desa, penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur desa, pemeliharaan ketertiban dan keamanan di desa, serta pengelolaan keuangan desa. Mereka juga bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa²⁰.

Pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tertera pada Undang-Undang Pasal 26 Ayat 2 dan 3. Mereka bekerja berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Tujuan utama pemerintah desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan desa secara berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam memajukan desa dan menjaga kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik²¹.

²⁰ Peraturan Desa Untuk Kemandirian Rakyat, (Pentunjuk teknis Pembuatan Peraturan Desa dan Partisipasi Masyarakat). Medan : Bitra Indonesia. The Activator For Rural Progres, 2013 (hal.1)

²¹ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rajawali pers, 2017, hlm 93

Selain itu, pengertian mengenai pemerintah desa juga disebutkan oleh beberapa ahli yang diantaranya adalah pengertian pemerintah desa menurut Maria Eni²² yang menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan administrasi, pembangunan, dan pelayanan publik di desa. Sedangkan menurut Yusnani Hasyimzoem²³ pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola administrasi desa, menyelenggarakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Definisi pemerintah desa dapat bervariasi sesuai dengan pandangan dan konsep yang dianut oleh para ahli tersebut. Namun, pada dasarnya, pemerintah desa merupakan lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

²² Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga, 2006 hlm 23

²³ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rajawali pers, 2017, hlm 93

2.1.3. Pengertian Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Upaya penyelenggaraan pemerintahan desa adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa dengan tujuan mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa²⁴. Upaya ini melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengelola administrasi desa, menyelenggarakan pelayanan publik, mengawasi pembangunan desa, mengelola keuangan desa, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Upaya penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Upaya penyelenggaraan pemerintahan desa merujuk pada langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa secara efektif dan efisien (Sumber Saparin). Pengertian ini mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa hal yang dapat termasuk dalam pengertian upaya penyelenggaraan pemerintahan desa menurut²⁵:

1) Penyelenggaraan administrasi desa

Upaya ini meliputi pengelolaan dokumen, pencatatan data, dan administrasi lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan desa.

Hal ini meliputi pendataan penduduk, pembuatan surat-surat

²⁴ Harsono. Pemerintahan Lokal Dari Masa ke Masa, Semarang, Yogyakarta Liberty, 1992

²⁵ I Ketut Rai, Kajian Terhadap Lembaga Pengawas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Persepektif Hukum Keuangan Negara, OJS unud.ac.id, 2017

administrasi, pengelolaan keuangan desa, dan pemeliharaan arsip dan data desa.

2) Penyelenggaraan pelayanan publik

Upaya ini mencakup penyediaan layanan publik kepada masyarakat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, infrastruktur dasar, sanitasi, dan lain sebagainya. Upaya ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pelayanan publik yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa²⁶.

3) Pengelolaan pembangunan desa

Upaya ini terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di desa. Pemerintah desa harus merumuskan rencana pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat desa dan melaksanakan program-program yang berkontribusi pada peningkatan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan di desa.

4) Pengelolaan keuangan desa

Upaya ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Pemerintah desa harus merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan

²⁶ I Ketut Rai, Kajian Terhadap Lembaga Pengawas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Persepektif Hukum Keuangan Negara, OJS unud.ac.id, 2017

penggunaan anggaran desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini melibatkan penyusunan anggaran, pengawasan pengeluaran, pelaporan keuangan, dan audit keuangan desa.

5) Pemberdayaan masyarakat desa

Upaya ini melibatkan pembangunan kapasitas masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Pemerintah desa harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat desa²⁷.

Beberapa upaya yang telah disebutkan diatas bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di tingkat desa, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2.2. Kepala Desa

Kepala desa adalah sosok pemimpin pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa. Definisi kepala desa dapat beragam tergantung pada perspektif dan konsep yang dianut

²⁷ I Ketut Rai, Kajian Terhadap Lembaga Pengawas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Persepektif Hukum Keuangan Negara, OJS unud.ac.id, 2017

oleh para ahli. Secara umum, kepala desa adalah pejabat pemerintahan yang dipilih atau ditunjuk untuk memimpin dan mengelola pemerintahan di desa serta bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahannya²⁸. Tugas utama kepala desa meliputi mengelola administrasi desa, penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta penyelesaian masalah dan konflik di desa. Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memimpin roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa berperan sebagai perwakilan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ia harus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat desa, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif. Kepala desa juga memiliki peran dalam memajukan pembangunan desa dengan merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan di desa.

Sebagai pemimpin, kepala desa juga diharapkan untuk memiliki integritas, kepemimpinan yang baik, serta kemampuan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Kepala desa harus mampu membangun kerjasama yang harmonis dengan perangkat desa, lembaga pemerintah lainnya, masyarakat, serta pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam

²⁸ Vanya Karunia, Pengertian Kepala Desa Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/02/090000369/pengertian-kepala-desa-beserta-tugas-pokok-dan-fungsinya?page=all> , (Diakses pada 12 Juni 2023)

pembangunan desa. Dengan definisi kepala desa yang luas ini, diharapkan kepala desa dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat desa dapat mencapai kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik. Kepala desa adalah pemimpin tertinggi atau kepala pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di desa. Ia adalah perwakilan pemerintah desa dan bertindak sebagai wakil dari masyarakat desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Tugas-tugas kepala desa meliputi berbagai aspek²⁹, antara lain:

1) Administrasi desa

Kepala desa bertanggung jawab dalam mengelola administrasi desa, termasuk pendataan penduduk, pengelolaan dokumen desa, pembuatan surat-surat administrasi, dan pengarsipan data desa.

2) Penyelenggaraan pelayanan publik

Kepala desa memimpin dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Hal ini meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, keamanan, dan layanan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat desa.

3) Pembangunan desa

²⁹ Vanya Karunia, Pengertian Kepala Desa Beserta Tugas Pokok dan Fungsinya, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/02/090000369/pengertian-kepala-desa-beserta-tugas-pokok-dan-fungsinya?page=all> , (Diakses pada 12 Juni 2023)

Kepala desa memiliki peran penting dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Ia bekerja sama dengan perangkat desa dan instansi terkait untuk memajukan pembangunan desa dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial.

4) Pengelolaan keuangan desa

Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Ia menyusun anggaran desa, mengawasi pengeluaran, melaporkan keuangan desa, serta memastikan penggunaan anggaran desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Penyelesaian masalah dan konflik

Kepala desa berperan dalam penyelesaian masalah dan konflik di desa. Ia dapat mengadakan musyawarah desa atau mediasi untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum atau ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Kepala Desa sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa dan mewakili kepentingan masyarakat desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.

2.2.1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah bentuk pemerintahan yang ada di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan suatu negara. Pemerintahan Desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di wilayah desa atau kelurahan. Sistem pemerintahan Desa dapat bervariasi dari satu negara ke

negara lainnya, tergantung pada sistem politik dan hukum yang berlaku. Di Indonesia, pemerintahan Desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa³⁰. Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa. Sehingga antara Kepala Desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan/organisasi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun keduanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan yang erat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa/Kepala Desa dan BPD mempunyai hubungan antara lain sebagai berikut³¹:

- Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa.
- Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa.
- Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD.

³⁰ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³¹ Suparno, Pemerintah Desa Dan Pemerintahan Desa,
<https://dero.desa.id/artikel/2022/12/25/pemerintah-desa-1> (Diakses pada 11 September 2023)

- BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD.
- Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa.

Pemerintahan Desa memiliki peran yang penting dalam memastikan pelayanan dasar dan pembangunan di tingkat lokal. Namun, efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada kondisi setempat, sumber daya yang tersedia, dan tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan Desa sangat dianjurkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.2.2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah langkah menuju peningkatan kualitas hidup warga desa. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu merancang rencana pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan harapan penduduk, serta memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kewenangan, dengan acuan pada perencanaan pembangunan tingkat kabupaten/kota. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa merupakan serangkaian langkah yang dikelola oleh

pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen masyarakat secara aktif, untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam konteks ini, pembangunan partisipatif menjadi prinsip utama yang diterapkan dalam pengelolaan pembangunan desa dan wilayah perdesaan, yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan memprioritaskan kerja sama, persatuan, dan semangat gotong royong, guna menciptakan kesetaraan, kedamaian, dan keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi fokus utama, dimana upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga melalui berbagai aspek seperti peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan optimalisasi sumber daya, sesuai dengan esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan desa. Pemerintah desa mengembangkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan wewenangnya dan dengan mempertimbangkan perencanaan tingkat kabupaten/kota. Rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah desa dan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Selain itu, masyarakat desa memiliki hak untuk memantau jalannya pembangunan desa.

Pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan dukungan teknis kepada pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk memfasilitasi koordinasi dalam pembangunan desa, kepala desa

dapat ditemani oleh tenaga pendamping berkompentensi, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga. Camat atau pemimpin setempat juga berperan dalam mengkoordinasikan pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup sektor-sektor penting seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah bagian rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa setiap tahun, dengan perencanaan jangka panjang. Ini melibatkan partisipasi aktif BPD dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya desa demi pembangunan desa yang berkelanjutan.

2.2.3. Keuangan dan Administrasi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa mencakup segala kewajiban dan hak yang dapat diukur dengan nilai moneter, termasuk semua aset keuangan dan materi yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, seperti pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014³², keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Terdapat tiga prinsip dalam pengelolaan keuangan pemerintah antara lain sebagai berikut:

- Transparansi

³² Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi atau prinsip keterbukaan. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.

- Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

- Value For Money

Prinsip value for money yang menerapkan proses penganggaran secara ekonomis, efisien dan efektif.

Sistem administrasi desa mencakup berbagai aspek pemerintahan di tingkat desa, seperti pelayanan publik, keamanan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan, serta bertujuan untuk mengelola dan mengawasi pemerintahan desa dengan efisien dan efektif. Administrasi desa memiliki peran krusial dalam pengembangan daerah. Sebagai komponen pemerintahan desa, tugas administrasi desa mencakup pengelolaan keuangan desa, pengaturan tata kelola pemerintahan, serta pemberian layanan publik kepada penduduk. Ini juga terkait dengan pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan perkembangan ekonomi.

Dalam menjalankan fungsinya, administrasi desa harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan

masyarakat. Administrasi desa juga harus memperhatikan kepentingan umum dan memberikan layanan yang berkualitas. Untuk menjalankan peran mereka secara efektif, administrasi desa perlu didukung oleh tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperhatikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia di bidang administrasi desa.

Dalam era digitalisasi, administrasi desa juga perlu mengikuti perkembangan teknologi informasi agar layanan publik dapat berjalan lebih efisien dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan teknologi informasi juga penting dalam pengelolaan keuangan desa dan dalam membuat keputusan terkait pembangunan desa. Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi penduduk desa. Ini juga merupakan upaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik di tingkat desa.

2.2.4. Keamanan dan Ketertiban

Sistem keamanan desa merupakan upaya untuk menjamin keamanan dan perlindungan desa dari berbagai ancaman yang mungkin timbul. Sistem ini melibatkan partisipasi seluruh masyarakat desa serta pihak-pihak yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, pentingnya sistem keamanan desa semakin meningkat. Pendirian sistem keamanan desa yang efektif akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Sistem keamanan desa

mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan batas wilayah desa, pemantauan aktivitas penduduk, tindakan pencegahan kejahatan, serta penyelidikan kasus kejahatan. Pembangunan sistem keamanan desa perlu dilakukan dengan terstruktur dan efisien untuk memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat desa. Kolaborasi antara kepala desa dan aparat keamanan sangat penting dalam membangun sistem keamanan desa yang sukses.

Selain itu, sistem keamanan desa juga dapat melibatkan peran aktif masyarakat desa dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Ini akan mempermudah tugas aparat keamanan dalam menindaklanjuti laporan dan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dalam implementasi sistem keamanan desa, partisipasi aktif masyarakat desa sangat diperlukan untuk menciptakan keterlibatan dan solidaritas dalam meningkatkan tingkat keamanan desa. Dengan adanya sistem keamanan desa yang efektif, diharapkan masyarakat desa dapat hidup dengan damai dan nyaman. Warga desa akan merasa terlindungi dari berbagai ancaman dan potensi kejahatan yang dapat merugikan mereka. Perkembangan sistem keamanan desa harus terus ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat desa. Dengan demikian, sistem keamanan desa dapat terus memperkuat dirinya dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat desa.

2.2.5. Kewenangan Kepala Desa

Kewenangan kepala desa adalah aspek krusial dalam menjalankan fungsi kepemimpinan di tingkat desa. Sebagai pemimpin utama, kepala desa memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Desa. Salah satu kewenangan utamanya adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan desa. Kepala desa memiliki hak untuk mengajukan usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang menjadi pedoman dalam mengarahkan pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa memiliki peran penting dalam administrasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kewenangan ini mencakup pengelolaan keuangan desa, termasuk alokasi dana desa, pengelolaan aset desa, serta pelaporan keuangan secara transparan kepada masyarakat. Selain itu, kepala desa juga memiliki wewenang untuk menyusun peraturan desa (Perdes) sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Dalam bidang pembangunan, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kepala desa juga memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi legislasi dengan mengadakan musyawarah desa untuk membahas perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan desa. Dalam tataran sosial, kepala desa memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa. Kewenangan ini mencakup pengawasan terhadap kamtibmas (ketertiban masyarakat) dan penyelesaian sengketa di tingkat desa. Kepala desa juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas untuk Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam ayat (2) juga menyebutkan bahwa Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa
8. Mengembangkan sumber pendapatan desa
9. Mengusulkan dan menerima limpaan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan desa

10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna
12. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
13. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, kewenangan kepala desa mencakup spektrum yang luas, dari aspek administratif, pembangunan, hingga keamanan dan sosial. Pemahaman dan penerapan kewenangan tersebut dengan baik menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

2.3. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah seperangkat prinsip dan panduan dasar yang mengatur bagaimana pemerintah desa harus menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mengelola desa. Asas-asas ini mendasarkan operasional pemerintah desa pada prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat³³. Asas musyawarah mufakat menekankan pentingnya partisipasi aktif warga desa dalam pengambilan keputusan, sementara asas demokrasi memastikan pemilihan kepala desa atau

³³ Admin, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, <https://www.klampok.id/blog/2023/08/22/asas-penyelenggaraan-pemerintah-desa/>, (Diakses pada 04 Oktober 2023)

perwakilan desa secara adil dan demokratis. Keterbukaan dan transparansi adalah prinsip yang menekankan pentingnya memberikan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan dan pengambilan keputusan. Akuntabilitas memaksa pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berwenang. Asas-asas lainnya seperti keadilan, kelestarian lingkungan, ketertiban umum, efisiensi, efektivitas, dan perlindungan hak asasi manusia, semuanya berkontribusi pada upaya menciptakan pemerintahan desa yang adil, berkelanjutan, dan pelayan masyarakat. Dengan mengikuti asas-asas ini, pemerintah desa dapat memastikan tata kelola desa yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan warganya.

Berdasarkan pada UU Nomor 06 Tahun 2014³⁴ Tentang Desa, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa harus berpedoman dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 dan pada bagian penjelasannya. Untuk memahami lebih lanjut, berikut pengertian 11 (sebelas) asas penyelenggaraan pemerintahan desa menurut penjelasan Pasal 24 UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa³⁵:

- Asas Kepastian Hukum, asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum, diutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

³⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁵ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.
- Asas Tertib Kepentingan Umum, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan 3 (tiga) cara yakni aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- Asas Keterbukaan, penyelenggara pemerintahan desa harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menerapkan asas ini, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Asas Profesionalitas, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, penyelenggara wajib mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Asas Akuntabilitas, asas yang menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Asas Efektivitas dan Efisiensi, asas efektivitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
- Asas Kearifan Lokal, asas yang menekankan penyelenggara pemerintahan desa dalam menetapkan kebijakan, harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
- Asas Keberagaman, setiap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh bersifat diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- Asas Partisipatif, penyelenggaraan pemerintahan desa wajib mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah desa beroperasi dalam kerangka yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mereka juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam tata kelola desa.

2.3.1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi sehingga individu atau pihak yang terlibat dalam suatu kasus dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas. Prinsip ini merupakan fondasi penting dalam sistem hukum yang adil dan transparan. Kepastian hukum memastikan bahwa keputusan hukum dan tindakan pemerintah didasarkan pada aturan dan norma yang dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Hal ini mencegah

kebingungan, ketidakpastian, atau penafsiran yang ambigu terhadap hukum. Dengan adanya kepastian hukum, individu, bisnis, dan lembaga dapat merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik, karena mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dalam kerangka hukum yang berlaku.

Asas ini juga menjamin hak asasi manusia, karena individu memiliki hak untuk mengetahui batasan dan kewajibannya di bawah hukum. Selain itu, kepastian hukum adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan mempromosikan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, kepastian hukum diperkuat oleh beberapa prinsip, seperti:

- Tidak Ada Pembalikan Hukum: Hukum tidak dapat diterapkan secara retroaktif, artinya hukum baru tidak dapat mempengaruhi tindakan yang telah dilakukan sebelum hukum tersebut berlaku.
- Perlindungan Hak Memperoleh: Hak-hak yang diperoleh dengan sah harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.
- Keterbukaan dan Transparansi: Proses pengambilan keputusan hukum harus transparan dan dapat diakses oleh publik.
- Kejelasan Bahasa dan Istilah Hukum: Hukum harus ditulis dengan jelas dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang awam.
- Tidak Ada Diskriminasi: Hukum harus diterapkan secara adil dan setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama tanpa memandang status atau latar belakang mereka.

Asas Kepastian Hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi keadilan dan kebebasan individu serta mempromosikan stabilitas dan kemajuan dalam masyarakat.

2.3.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan adalah prinsip hukum yang menekankan perlunya menjaga keteraturan, kedisiplinan, dan tata kelola yang baik dalam melaksanakan pemerintahan. Prinsip ini mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi pemerintahan dijalankan dengan teratur, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini mencakup beberapa elemen penting:

- Keteraturan dan Disiplin: Pemerintah harus beroperasi dalam kerangka yang terorganisir dan terstruktur. Prosedur dan aturan harus diikuti untuk memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan secara teratur dan terencana.
- Pengelolaan Sumber Daya: Asas ini mendorong pemerintah untuk mengelola sumber daya secara efisien dan ekonomis. Ini mencakup penggunaan anggaran dengan bijak dan alokasi sumber daya untuk program-program dan proyek yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
- Penegakan Aturan dan Ketentuan: Pemerintah harus memastikan bahwa aturan dan ketentuan yang berlaku ditaati. Ini termasuk

memastikan bahwa hukum-hukum dan regulasi pemerintah diterapkan dengan konsisten.

- Kepatuhan terhadap Standar Etika dan Integritas: Pemerintah harus bertindak dengan integritas dan mematuhi standar etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup menghindari konflik kepentingan, mencegah korupsi, dan memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan.
- Monitoring dan Evaluasi: Asas ini mengajak pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dan hasil dari kebijakan dan program yang diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pemerintahan tercapai dengan baik.
- Keadilan dan Keterbukaan: Pemerintahan harus beroperasi dengan keadilan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk mendapatkan pelayanan dan keadilan dari pemerintah.
- Responsivitas Terhadap Kebutuhan Masyarakat: Pemerintah harus dapat merespons dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini termasuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan mempertimbangkan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan.

Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan penting untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan efisien, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Dengan mengikuti asas ini,

pemerintahan dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.

2.3.3. Asas Tertib Kepentingan Umum

Asas Tertib Kepentingan Umum adalah prinsip hukum yang menekankan bahwa tugas dan keputusan pemerintahan harus diarahkan untuk mencapai kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara luas. Prinsip ini menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu. Asas ini mencakup beberapa konsep dan implikasi penting:

- **Kepentingan Umum Sebagai Prioritas:** Pemerintah harus selalu mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan. Kepentingan umum mencakup kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
- **Pencegahan Konflik Kepentingan:** Asas ini memerlukan pemerintah untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang atau diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu. Pemerintahan yang transparan dan etis diperlukan untuk mencegah konflik semacam itu.
- **Pengambilan Keputusan Adil:** Asas Tertib Kepentingan Umum menekankan perlunya mengambil keputusan yang adil dan

berkeadilan. Ini berarti bahwa pemerintah harus mempertimbangkan dampak keputusan terhadap seluruh masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok kecil.

- Akuntabilitas Kepentingan Umum: Pemerintah harus bertanggung jawab atas bagaimana mereka menjalankan tugas mereka untuk mewujudkan kepentingan umum. Ini termasuk pertanggungjawaban terhadap publik dan lembaga-lembaga pengawasan yang berwenang.
- Keterbukaan dan Partisipasi Masyarakat: Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kepentingan umum juga harus didukung.
- Penilaian Dampak: Sebelum mengambil keputusan yang signifikan, pemerintah harus melakukan penilaian dampak yang menyeluruh untuk memahami implikasi keputusan tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan.

Asas Tertib Kepentingan Umum adalah prinsip penting dalam menjaga keadilan, integritas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengikuti prinsip ini, pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

2.3.4. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah prinsip hukum yang menekankan pentingnya transparansi dan aksesibilitas informasi publik dalam proses pemerintahan. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan, keputusan, dan tindakan yang mempengaruhi mereka.

Asas Keterbukaan mencakup beberapa hal penting:

- Akses Informasi Publik: Pemerintah harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, program, anggaran, dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memantau kegiatan pemerintahan.
- Transparansi Keputusan Publik: Pemerintah harus melakukan pengambilan keputusan secara terbuka dan transparan. Ini mencakup penyediaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan, alasan di balik keputusan tersebut, dan pihak-pihak yang terlibat.
- Hak untuk Menyampaikan Pendapat: Keterbukaan juga mencakup hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, atau kritik terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan.
- Perlindungan Informasi Sensitif: Meskipun prinsip ini menekankan keterbukaan, pemerintah juga harus melindungi informasi yang bersifat pribadi atau sensitif dari penyebaran yang tidak sah.

- Pengawasan Publik: Keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk berperan sebagai penjaga atau pengawas dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- Kewajiban Pemerintah untuk Memberikan Informasi: Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat. Mereka juga harus merespons permintaan informasi secara tepat waktu.
- Transparansi Keuangan Publik: Pemerintah harus memberikan akses terhadap informasi mengenai pengelolaan keuangan publik, termasuk anggaran dan penggunaan dana publik.
- Keterbukaan dalam Proses Pengadilan: Sistem peradilan juga harus terbuka dan transparan, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai proses hukum.
- Asas Keterbukaan adalah prinsip kunci dalam membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pemerintahan dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah didasarkan pada kepentingan publik yang sebenarnya.

2.3.5. Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas adalah prinsip hukum yang menekankan bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus seimbang dan proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip ini menegaskan

bahwa tindakan pemerintah tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, dan tidak boleh merugikan individu atau kelompok secara tidak proporsional. Asas Proporsionalitas mencakup tiga komponen utama:

- Rasio: Tindakan atau kebijakan yang diambil harus memiliki hubungan yang rasional atau masuk akal dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, pemerintah harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut.
- Necessity (Kebutuhan): Tindakan yang diambil haruslah yang paling diperlukan dan tidak boleh lebih berat dari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah harus memilih alternatif yang paling sesuai dengan kepentingan umum tanpa mengorbankan hak atau kebebasan individu secara tidak perlu.
- Proporsionalitas dalam Arti Luas: Tindakan atau kebijakan yang diambil tidak boleh merugikan individu atau kelompok secara tidak proporsional dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh oleh kebijakan tersebut. Ini berarti bahwa tindakan pemerintah harus seimbang dalam mempertimbangkan kepentingan umum dan hak-hak individu.

Asas Proporsionalitas penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya secara berlebihan atau melanggar hak-hak individu tanpa alasan yang sah. Prinsip ini juga digunakan dalam

konteks hukum pidana, di mana hukuman atau sanksi harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan oleh individu. Dalam praktiknya, asas proporsionalitas digunakan oleh lembaga-lembaga hukum dan yudisial untuk menilai tindakan atau kebijakan pemerintah. Ketika tindakan pemerintah dianggap melanggar asas proporsionalitas, dapat menghasilkan pembatalan atau peninjauan ulang kebijakan tersebut oleh otoritas yudisial atau badan hukum yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu dalam sistem hukum.

2.3.6. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah prinsip yang menekankan pentingnya kinerja pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh para pejabat dan pegawai yang memiliki kompetensi, integritas, dan etika profesional. Prinsip ini mengarahkan para pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan tingkat keahlian dan profesionalisme yang tinggi, serta untuk memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Beberapa elemen kunci dari Asas Profesionalitas termasuk:

- **Kompetensi dan Keahlian:** Para pejabat pemerintah harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka harus terus mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mereka untuk menjalankan tugas dengan baik.

- Integritas: Para pejabat pemerintah harus bertindak dengan integritas yang tinggi. Mereka tidak boleh terlibat dalam korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merugikan kepentingan umum.
- Etika Profesional: Prinsip ini mengharuskan pejabat pemerintah untuk berperilaku sesuai dengan kode etik dan standar profesional yang berlaku. Etika profesional mencakup kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan dan berperilaku dengan hormat terhadap semua warga negara.
- Pelayanan Publik yang Berkualitas: Para pejabat pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien kepada masyarakat. Mereka harus melayani masyarakat dengan hormat dan tanggap terhadap kebutuhan mereka.
- Netralitas Politik: Para pejabat pemerintah harus menjaga netralitas politik dalam pelaksanaan tugas mereka. Mereka tidak boleh menggunakan posisi atau wewenang mereka untuk kepentingan politik atau partisan.
- Pemantauan dan Akuntabilitas: Pemerintah harus melakukan pemantauan dan akuntabilitas terhadap kinerja para pejabat pemerintah. Ini mencakup evaluasi dan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka.
- Pengembangan Karir: Asas Profesionalitas juga menghargai pengembangan karir dan pelatihan bagi para pejabat pemerintah. Ini

mencakup kesempatan untuk pertumbuhan profesional dan kemajuan dalam karir mereka.

Asas Profesionalitas penting dalam memastikan bahwa pemerintah bekerja secara efektif, efisien, dan dalam kepentingan umum. Hal ini juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Para pejabat pemerintah yang beroperasi dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme yang tinggi dapat memastikan bahwa pemerintahannya memberikan pelayanan yang baik dan menjalankan tugas mereka dengan integritas.

2.4. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Teori Efektivitas oleh Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai pedoman tentang tindakan atau perilaku yang sesuai. Teori ini menerapkan metode berpikir deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pemikiran yang kaku. Di sisi lain, ada pandangan lain yang melihat hukum sebagai regulasi tentang perilaku yang teratur. Pendekatan ini menggunakan metode berpikir induktif-empiris, yang menganggap hukum sebagai tindakan yang berulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu³⁶.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau pelaksanaan hukum bisa dinilai berdasarkan apakah suatu peraturan hukum berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Ini dapat dilihat dari pengaruhnya dalam mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan tujuan hukum. Salah satu cara untuk memastikan ketaatan

³⁶ Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, hal 45

terhadap hukum oleh masyarakat adalah dengan mengaitkan sanksi-sanksi sebagai konsekuensi atas tindakan yang sesuai atau melanggar hukum. Sanksi ini bisa berupa hukuman negatif atau penghargaan positif, dengan maksud memotivasi manusia untuk menghindari perilaku tercela dan mengadopsi perilaku yang diinginkan.

Untuk memastikan bahwa hukum mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, beberapa kondisi harus dipenuhi. Salah satu kondisi tersebut adalah komunikabilitas hukum, di mana pesan hukum harus dapat diterima dan dipahami oleh individu. Komunikasi hukum ini lebih berfokus pada pengaruh terhadap sikap, karena sikap adalah faktor kunci dalam menghasilkan perilaku nyata. Jika pesan hukum tidak relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh individu yang dituju, maka akan timbul kesulitan dalam memahami dan mematuhi hukum. Hasilnya bisa berupa ketidakpengaruhannya atau bahkan reaksi negatif terhadap hukum, karena individu merasa tidak terpenuhi dan dimengerti, yang dapat menyebabkan frustrasi, tekanan, atau konflik³⁷.

2.4.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Dalam mempengaruhi efektivitas hukum terdapat beberapa faktor didalamnya, antara lain:

15. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam pelaksanaan hukum di dunia nyata, terkadang terjadi konflik antara aspek kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum

³⁷ *Ibid*, Hal 48.

memiliki sifat yang lebih konkret dan jelas, sementara keadilan bersifat abstrak, sehingga dalam beberapa kasus, ketika seorang hakim hanya mendasarkan keputusannya pada undang-undang, keadilan mungkin tidak terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, ketika menghadapi masalah hukum, penting untuk memprioritaskan keadilan, karena hukum tidak hanya dapat dinilai dari perspektif hukum tertulis saja. Masih ada banyak norma-norma dalam masyarakat yang juga berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat³⁸.

Jika tujuan hukum hanya sebatas mencapai keadilan, maka tantangannya adalah bahwa keadilan itu bersifat subjektif dan sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik yang dimiliki oleh individu masing-masing. Pendapat Prof. Dr. Achmad Ali menyatakan bahwa apa yang dianggap adil oleh seseorang mungkin tidak sama dengan pandangan keadilan orang lain. Ini menunjukkan bahwa faktor subjektif memainkan peran penting dalam penilaian keadilan.

Dalam konteks hukum, kita dapat mengambil contoh dari pasal 363 KUHP yang merumuskan tindak pidana dengan hanya mencantumkan hukuman maksimum, yaitu 7 tahun penjara. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan tingkat keparahan hukuman dalam batas maksimum yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa hakim mungkin menjatuhkan hukuman

³⁸ *Ibid*, Hal 51.

yang terlalu ringan atau bahkan terlalu berat, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan dan hukuman yang diberikan. Situasi ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum³⁹.

16. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, yaitu lembaga penegak hukum. Bagian-bagian dari lembaga penegak hukum mencakup aparatur penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Aparatur penegak hukum merujuk pada pemahaman tentang institusi-institusi penegak hukum dan individu-individu yang menjadi bagian dari mereka.

Lebih spesifik, aparat penegak hukum, dalam arti yang lebih sempit, mencakup berbagai entitas seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipir di lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur ini diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas-tugasnya yang mencakup menerima laporan, melakukan penyelidikan, menyelidiki kasus, menuntut pelaku, mengumpulkan bukti, menjatuhkan vonis, memberikan sanksi, dan berupaya memperbaiki individu yang telah dihukum⁴⁰.

³⁹ *Ibid*, Hal 54.

⁴⁰ *Ibid*, Hal 56.

Sistem peradilan pidana harus merupakan integrasi upaya untuk mengatasi kejahatan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Jika kita hanya menggunakan sebagian statistik kriminalitas sebagai tolak ukur, maka kesuksesan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang berhasil dihadapi oleh penegak hukum. Sebagian besar tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian, diambil alih oleh kejaksaan, dan diajukan ke pengadilan dengan akhirnya menghasilkan putusan bersalah dan hukuman. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa apa yang terlihat dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Masih ada banyak kejahatan yang tidak terdeteksi, tidak dilaporkan (kadang-kadang mungkin tidak diketahui, seperti dalam kasus "kejahatan tanpa korban") dan oleh karena itu tidak dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Situasi seperti ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan pada sistem peradilan pidana karena tugas utamanya adalah menangani kasus-kasus yang sampai kepadanya⁴¹.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi.

⁴¹ *Ibid, Hal 57*

Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

- b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.
- c. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim.
- d. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegak hukum dapat mengatasi hambatan dan rintangan dalam menjalankan tugas mereka dengan melalui pendidikan dan menginternalisasikan sikap-sikap tertentu. Ini mencakup sikap-sikap seperti memiliki keterbukaan, kesiapan untuk menerima perubahan, sensitivitas terhadap masalah yang timbul, memiliki akses pada informasi yang komprehensif, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, menyadari potensi yang bisa dikembangkan, berdasarkan perencanaan, mempercayai kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan, menghormati hak dan

kewajiban, serta bertahan pada keputusan yang didasarkan pada pertimbangan dan pemikiran yang mantap⁴².

17. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Secara sederhana, fasilitas pendukung merujuk pada alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya utamanya mencakup unsur fisik yang berperan sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung juga mencakup elemen-elemen seperti tenaga kerja yang terlatih, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, sumber daya keuangan yang memadai, dan sebagainya. Tanpa fasilitas pendukung yang memadai, pencapaian tujuan dalam penegakan hukum menjadi mustahil. Kepastian dan efisiensi dalam menyelesaikan kasus sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung di berbagai aspek pencegahan dan penindakan kejahatan⁴³.

Peningkatan teknologi dalam deteksi kriminalitas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepastian dan penanganan kasus pidana. Tanpa adanya fasilitas atau sarana tersebut, penegak hukum tidak akan dapat memainkan peran yang seharusnya sesuai dengan peran aktual mereka. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut

⁴² *Ibid*, Hal 69

⁴³ *Ibid*, Hal 77

ini harus diambil untuk memastikan ketersediaan fasilitas atau sarana tersebut:

- a. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
- c. Yang kurang seharusnya di tambah.
- d. Yang macet harus di lancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor ketiga yang diperlukan untuk penegakan hukum adalah sarana atau fasilitas, dan ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak akan berjalan lancar tanpa adanya fasilitas atau sarana yang memadai. Fasilitas atau sarana ini mencakup aspek-aspek seperti tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, sumber daya keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Tanpa pemenuhan aspek-aspek ini, pencapaian tujuan dalam penegakan hukum menjadi tidak mungkin. Bisa dibayangkan bagaimana penegakan peraturan akan terganggu jika aparat penegak hukum tidak memiliki pendidikan yang memadai, mengelola organisasi secara buruk, dan memiliki keterbatasan dalam hal keuangan⁴⁴.

18. Faktor Masyarakat

⁴⁴ *Ibid*, Hal 77

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat memiliki beragam pandangan tentang hukum di Indonesia, termasuk pandangan bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan, disiplin yang mengatur realitas, norma atau kaidah perilaku, tata hukum (hukum tertulis), petugas atau pejabat, keputusan pejabat atau penguasa, proses pemerintahan, perilaku yang teratur dan unik, jalinan nilai, dan seni.

Variasi dalam pemahaman ini muncul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, dan yang penting adalah mencapai kesepahaman di antara beragam pandangan ini. Masyarakat cenderung menghubungkan hukum dengan perilaku penegak hukum, yang dianggap sebagai cerminan dari struktur dan proses hukum. Hal ini dapat memengaruhi cara penegak hukum berperilaku, baik dengan memberikan perhatian lebih terhadap respons masyarakat maupun dengan mengaitkan buruk atau baiknya hukum dengan perilaku penegak hukum.

Masalah lain yang muncul akibat persepsi masyarakat adalah dalam hal penerapan undang-undang yang berlaku. Ketika penegak hukum menyadari bahwa masyarakat menganggap mereka sebagai perwujudan hukum, ini dapat mempengaruhi cara mereka menafsirkan undang-undang, baik dengan mengekanginya terlalu ketat atau menginterpretasinya terlalu longgar. Selain itu, ada potensi untuk kurang memperhatikan bahwa undang-undang kadang-kadang

tertinggal dalam menanggapi perkembangan di masyarakat. Pandangan masyarakat perlu mengalami perubahan sebagian, yang dapat dicapai melalui upaya penyuluhan hukum berkelanjutan yang dievaluasi secara berkala untuk pengembangan lebih lanjut. Kegiatan semacam ini akan membantu menempatkan hukum pada posisi dan peran yang tepat dalam masyarakat⁴⁵.

19. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya sebenarnya terkait erat dengan faktor masyarakat, meskipun dalam pembahasan ini dibedakan. Ini disebabkan oleh penekanan pada isu-isu sistem nilai-nilai yang merupakan inti dari budaya spiritual atau non-material⁴⁶. Perbedaan ini dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerdjono Soekanto. Menurut Friedman, sebagai bagian dari suatu sistem (atau subsistem dari sistem sosial), hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya. Struktur mencakup bentuk dari sistem hukum itu sendiri, seperti organisasi formal hukum, hubungan antara institusi-institusi hukum tersebut, hak dan kewajiban, dan sebagainya. Budaya hukum pada dasarnya merujuk pada nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (dan dianut) serta apa yang dianggap buruk (dan

⁴⁵ *Ibid*, Hal 90

⁴⁶ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), h. 78.

dihindari). Nilai-nilai ini seringkali mencerminkan dua kondisi ekstrem yang perlu diselaraskan.

Pasangan nilai yang memiliki peran dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovasi.

Melalui kesesuaian nilai-nilai ini dengan budaya lokal, diharapkan akan terjalin hubungan saling mendukung antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum adat, sehingga hukum tertulis tersebut dapat berlaku secara efektif. Kesesuaian antara kedua nilai ini juga diharapkan dapat menempatkan hukum pada peran dan fungsi yang seharusnya⁴⁷.

⁴⁷ *Ibid*, Hal 87